

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an merupakan wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril. Ini adalah panduan bagi kehidupan manusia yang disampaikan dengan cara yang dijamin kebenarannya. Al-Qur'an harus dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh umat manusia dalam kehidupan mereka. Kepercayaan umat manusia terhadap Islam sebagai agama telah mengakibatkan pengaturan berbagai aspek kehidupan yang banyak bersumber dari Al-Qur'an, baik dalam berperilaku, beribadah maupun berkegiatan sehari-hari.²

Salah satu indikasi muamalah adalah bahwa manusia, sebagai makhluk sosial, tidak mampu hidup sendiri tetapi membutuhkan keberadaan kelompok manusia lain untuk hidup bersama dan saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, agama Islam, sebagai pedoman moral, dalam kerangka bermasyarakat terkadang terpengaruh oleh pemikiran dan perilaku umatnya.³

Manusia diberikan kebebasan atas hidupnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, kitab suci umat Islam telah menyediakan pedoman untuk menjalani transaksi yang penting salah satunya adalah proses jual beli yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275, berisi perintah untuk melaksanakan jual beli secara halal dan tidak mengaplikasikan praktik riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

² Novelino Andry, "Kominfo Catatan Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online" Retrieved February 22, 2022, from CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>.

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“.. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Bāqarah, 2:275)⁴

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah Swt. memerintahkan jual beli, namun melarang pengambilan harta secara tidak adil (riba) karena dianggap sebagai perbuatan zalim. Jual beli adalah pertukaran sukarela harta antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing umat manusia, sedangkan riba, yaitu tambahan yang diambil dari transaksi tersebut, bertentangan dengan prinsip Islam. Ini menegaskan larangan Allah Swt. terhadap riba karena dianggap sebagai tindakan merugikan.⁵

Sejak zaman dahulu hingga kini, aktivitas bisnis (perdagangan) telah menjadi pekerjaan yang banyak digeluti oleh manusia di seluruh dunia, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun mencapai kesejahteraan hidup. Bahkan, Rasulullah saw. sendiri pernah terlibat dalam bisnis; pada masa mudanya, beliau dikenal sebagai pedagang atau pengusaha yang jujur (al-amīn). Menurut beberapa perkiraan, umur beliau yang mencapai 63 tahun, sebagian besar dihabiskan dalam kegiatan berdagang, lebih lama dari masa kehidupan beliau sebagai seorang rasul. Umur beliau terbagi dalam masa kanak-kanak (12 tahun), masa berdagang (25 tahun), masa merenung masalah kemasyarakatan (3 tahun), dan masa kerasulan (23 tahun). Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Islam pada masa awalnya tersebar melalui para pedagang.⁶

Kondisi sosial masyarakat pada masa itu membentuk karakter Rasulullah saw. dan menjadi faktor keberhasilannya dalam menjalankan usahanya. Dalam berbisnis, Rasulullah saw. selalu mengedepankan nilai-

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), 47

⁵ Abdul Aziz, M. I. (2014). *Riba dan Problem Hutang-Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Maliki Press.

⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003),14

nilai moral, kejujuran, amanah, dan sikap saling menghormati. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, Rasulullah saw. sangat disukai dan dihormati oleh rekan-rekannya serta pelanggan-pelanggannya.

Dalam melakukan perdagangan, Rasulullah saw. sangat mengutamakan nilai-nilai moral, semata-mata untuk memenuhi kepuasan pembeli. Salah satu nilai tersebut adalah kejujuran, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُؤِسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”
(Al- Bāqarah, 2:279)

Ayat ini menjelaskan mengenai konsep perdagangan yang jujur, yang mencakup ketiadaan unsur kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli. Salah satu contoh kejujuran Nabi Muhammad saw. dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan menyampaikan kondisi dagangannya secara spesifik dan sesuai dengan kebenarannya.

Salah satu contoh kecurangan dalam bisnis adalah ketika terjadi penyimpangan dalam menimbang, menakar, atau mengukur suatu barang. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad saw., sebagaimana yang disampaikan dalam hadis berikut: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw. melarang praktik jual beli dengan menggunakan kerikil sebagai penentuan harga, dan juga melarang praktik jual beli yang mengandalkan tipu daya." (HR. Muslim).⁷

Dalam usaha mencapai keuntungan atau laba yang besar dalam perdagangan, seseorang mungkin mencoba berbagai metode. Namun, penting untuk dicatat bahwa metode yang digunakan harus sesuai dengan standar moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Etika dalam jual beli membahas perbuatan yang dianggap baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, serta wajar dan tidak wajar dari perilaku seseorang dalam

⁷ Linda Khoirun Nisak, (dkk), *Jurnal Analisis Kecurangan dalam Takaran Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqh Riba*, (IAIN Kediri, hal 108-110.

bertransaksi jual beli.⁸

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, penggunaan internet telah meluas dalam segala aktivitas di dunia, termasuk dalam aktivitas perekonomian seperti jual beli atau transaksi, yang dikenal dengan istilah e-commerce, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Berbagai platform online shop ini menyediakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Selain itu, mereka dapat membantu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan potensi keuntungan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa ada risiko yang terkait dengan melakukan transaksi online.⁹

Jual beli online atau e-commerce dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dalam transaksi ini, terdapat kontrak jual beli yang dikenal sebagai kontrak elektronik, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Salah satu permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli online adalah ketidakberadaan pertemuan fisik antara para pihak, sehingga kesepakatan antara keduanya dilakukan secara elektronik.

Menurut Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima 115.756 laporan pengaduan terkait penipuan dalam transaksi online. Jumlah laporan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana tercatat sebanyak 167.675 laporan penipuan online. Banyak kasus penipuan yang melibatkan penjualan pakaian dan masker kesehatan, yang terkait dengan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.¹⁰

Perilaku penipuan dan perilaku yang menyimpang menunjukkan sikap yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian yang mungkin dialami oleh pihak lain.

⁸ Badroen, F., Mufraeni, A., Suhendar, & Bashori, A. D. (2018). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

⁹ Lupi Fadel Retzen, "Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.com", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Volume 2, h.20-29, 2016

¹⁰ Novelino Andry, "Kominfo Catatan Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online" Retrieved February 22, 2022, from CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org

Contohnya adalah menyembunyikan barang yang cacat, mengurangi timbangan atau takaran, dan perilaku lainnya yang tidak jujur. Baik sebagai pembeli maupun penjual, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Ini termasuk tidak mengurangi timbangan atau takaran, menghindari paksaan, tidak melakukan khiyar (opsi pembatalan), tidak bersumpah palsu, menghindari penipuan, dan tidak melakukan penimbunan..

Agama Islam merupakan ajaran yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dan bersumber dari wahyu, secara alami menjadikan etika (akhlak) sebagai sumber utama dalam kehidupan seorang Muslim. Islam bukan hanya mengajarkan nilai-nilai etika secara teoritis dan abstrak, tetapi juga mendorong penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menyadari bahwa salah satu tujuan utama kerasulan Nabi Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia..

Berdasarkan laporan yang telah disajikan, terlihat bahwa terdapat banyak laporan mengenai pelanggaran dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu, diperlukan penerapan etika yang tinggi dari pihak penjual. Mengingat ruang lingkup pembahasan mengenai etika sangatlah luas, peneliti memfokuskan pada aspek etika dalam jual beli. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr* (Studi Tafsir Tematik)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana wawasan Al-Qur'an tentang jual beli online?
2. Bagaimana analisis jual beli *online* dalam *Al-Qur'ān* perspektif Wahbah Zuhaili?
3. Bagaimana implementasi ayat-ayat jual beli pada jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, tujuan riset ini adalah untuk memahami sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili mengenai moralitas transaksi jual beli seperti yang tercantum dalam Kitab Tafsir al-Munir, dan memberikan pemahaman terkait dengan implementasi Etika jual beli online yang dikorelasikan melalui pemahaman Wahbah Az-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Akademis
 - a. Artikel ini membantu menjelaskan prinsip-prinsip moral bertransaksi atau berbisnis dalam kitab suci *al-Qur'an* perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan bagaimana relevansinya terhadap transaksi secara daring. Ini membimbing pelaksana bisnis Muslim untuk menjalankan bisnis mereka berdasarkan aturan dalam *al-Qur'an*
 - b. Artikel ini mampu mengingatkan perihal pentingnya menghindari praktik bisnis yang haram dalam Islam, seperti penjualan barang yang diharamkan atau praktik riba dalam transaksi online.
2. Praktis
 - a. Sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang transaksi jual beli.
 - b. Memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip etika dalam berinteraksi dalam kegiatan jual beli dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan peninjauan terhadap beberapa referensi dari berbagai sumber berdasarkan urutan tahun, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*” oleh Juhrotul Khulwah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 01 (2019), UIN Raden Intan Lampung Indonesia. Riset ini memakai analisis kualitatif dan metode

penelitian menggunakan sumber-sumber pustaka untuk menguraikan studi yang terkait dengan topik utama pembahasan. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli dropship antara penjual dan pembeli, juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam..¹¹

Kedua, Judul artikel jurnal tersebut adalah "Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang" yang ditulis oleh Sri Septiani dan diterbitkan dalam Jurnal Holistic volume 5 Nomor 2, pada periode Juli-Desember 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yakni metode penelitian pustaka untuk menguraikan aspek-aspek yang terkait dengan tema utama, dan metode penelitian lapangan di Pasar Tradisional Rau Serang. Pada metode lapangan ini, pendekatan living hadits diterapkan melalui observasi langsung terhadap subjek penelitian dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.¹²

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'ān: Menggali Nilai Ideal Moral sebagai Upaya Kontekstual-Universal*" oleh Wahyuni Desi, Jurnal Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2, pada periode Desember 2019. Penelitian ini menerapkan teknik penelitian Library Research dan menggunakan metode pengkajian kualitatif. Isinya membahas tentang konsep dan moral etika bisnis Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, dengan menggunakan teori Muqāsīd asy-Syarīah Syatibi. Teori ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu ta'līl (identifikasi hukum berdasarkan illat) dan amashalih wa al-mafasad (kesejahteraan dan kerusakan)..¹³

¹¹ Khulwah, J. (2019). JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019.

¹² Sri Septiani, *Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*, Jurnal Holistic vol. 5 No.2, Juli-Desember 2019

¹³ Desi Wahyuni, *Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'ān: Menggali Nilai Ideal Moral sebagai Upaya Kontekstual-Universal*, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2, Desember 2019

Keempat, penelitian berjudul “*Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi terlarang Riba dan Gharār*” Karya tersebut adalah dari Putri Nova Khairunisa, yang dipublikasikan dalam Jurnal LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 3 Nomor 1, pada bulan Desember 2019. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian Library Research dan metode analisis kualitatif. Isinya mencakup interpretasi mengenai riba dan bunga dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakwajaran dan eksploitasi dalam penanganan pertimbangan etik, serta larangan riba dan gharar.¹⁴

Kelima, penelitian berjudul “*Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam*” Karya tersebut adalah dari Syaidun, S., yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, volume 7, nomor 1, halaman 13-26. Artikel ini membahas tentang jual beli (bisnis) dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

Keenam, penelitian berjudul “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” oleh Aif Hafifi. (2022). Jurnal Madani Syari’ah, Publish by Perbankan Syar’ah, STAI Binamadani Tangerang. Vol 05 (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Researh*. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan tentang transaksi jual beli secara daring menggunakan cara *dropshipping*.¹⁶

Berdasarkan enam penelitian sebelumnya, penelitian ini mirip dalam hal menggunakan metode penelitian library research (studi kepustakaan) untuk menguraikan topik utama dan metode analisis kualitatif. Namun, perbedaan utamanya adalah fokus pada kajian pemikiran Waḥbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir tentang etika jual beli. Penelitian ini menjadi unik karena tidak ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas etika jual beli berdasarkan perspektif Waḥbah az-Zuhaili dalam

¹⁴ Putri Nova Khairunisa, “*Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi terlarang Riba dan Gharār*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, Desember 2019.

¹⁵ Syaidun, S, “*Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Artikel Jurnal*, 2022.

¹⁶ Aif Hafifi, “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Madani Syari’ah, Vol 05 (2022).

Kitab Tafsir al-Munir.

F. Kerangka Berpikir

Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan nilai, tata cara, aturan hidup dan segala kebiasaan yang baik yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara sederhana, etika dapat didefinisikan sebagai cara penerapan yang baik bagi hidup manusia atau sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengatur tingkah lakunya.¹⁷

Adapun perbedaan antara etika dan moral. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai dan lebih cenderung terhadap hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan etika dipakai untuk sistem pengkajian nilai-nilai yang ada, dan lebih cenderung teoritis. Etika dapat dikatakan baik apabila didalamnya terkandung nilai-nilai yaitu: *pertama*, kejujuran yaitu berbuat dan mengatakan apa yang sebenarnya, *kedua*, konsisten yaitu menepati janji yang sesuai dengan yang telah ditetapkan baik waktu, tempat dan syarat, *ketiga*, loyalitas tidak hanya kepada orang lain seperti setia terhadap organisasinya, tetapi juga terhadap pemimpinnya, rekan-rekan, klien, terutama kepada janjinya sendiri dan *keempat* disiplin yaitu menaati segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya perasaan terpaksa oleh siapapun.¹⁸

Menurut Manna al-Qaṭhan bahwa al-Qur'ān mengandung sumber hikmah dan berbagai keutamaan bagi umat muslim. Untuk mengeksplorasi hikmah yang terkandung di dalam al-Qur'ān, harus dipelajari dan dipahami makna yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami al-Qur'an yaitu tafsir, *ta'wīl* dan terjemah.¹⁹

¹⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

¹⁸ M. Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1976), 23.

¹⁹ al-Qaṭhan, Manna, *Mabāhits Fī Ulūm Al-Qur'ān*, (Riyādh : Muassasah ar-Risālah, 1976)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir untuk memahami al-Qur'an.

Adapun tafsir jika dilihat dari metodenya dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu metode *tahlīlī* (analisis), metode *ijmālī* (global), metode *muqāran* (perbandingan), dan metode *maudū'i* (tematik). Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode/kaidah *maudū'i* (tematik).

Pengertian *maudū'i* secara etimologi berasal dari tiga huruf utama yaitu huruf *waw*, *ḍhad*, dan *'ain* atau *waḍā'a*, yang artinya membuat, meletakkan dan menyusun. Sedangkan secara terminologi, tafsir *maudū'i* merupakan suatu metode dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai tema atau topik pembahasan, lalu menafsirkannya dengan terperinci.²⁰

M. Quraish Shihāb mengatakan bahwa metode *maudū'i* memiliki banyak manfaat karena tafsir yang menggunakan metode ini hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dan dapat membawakita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problema hidup disertai jawabannya.²¹

Pada penelitian ini, masalah yang akan penulis teliti adalah terkait etika jual beli. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghilangkan fitrahnya untuk saling interaksi satu sama lain. Segala aktivitas yang dilakukan manusia baiknya berdasarkan aturan atau tatacara yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam Islam interaksi yang terjadi antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Beberapa hal yang terkait dengan muamalah seperti jual-beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, atau usaha lainnya .

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang artinya jual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, lafal *al-bāi'* digunakan untuk pengertian sebaliknya, yaitu *asy-syirā'* yang berarti "beli". Jual beli merupakan transaksi tukar-menukar sesuatu

²⁰ . Mustaqīm, A. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Hadits* (2014), Idea Pre

²¹ M. Quraish Shihāb. 1986. *Tafsīr al-Qur'ān dengan Metode Maudhū'i*, ..., hlm. 3-4

dengan sesuatu yang memiliki manfaat serta adanya kecenderungan manusia dalam hal penggunaannya dengan shigat atau ucapan ijab dan qabul.²²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata bai' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata syira'.²³ Menurut Sayyid Sābiq, Dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan atau pemindahan kepemilikan barang dengan pergantian atas kehendak masing-masing pihak.²⁴

Jual beli menjadi salah satu bentuk tolong menolong dalam bermuamalah, dalam surah *An-Nisā'* ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisā':29)

Ayat ini menjelaskan bahwa *tijārah* (jual beli) harus dilakukan atas dasar suka saling rela atau *ridhā* (tidak ada unsur paksaan).²⁵ Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr*, ayat ini mengharamkan pelanggaran batasan harta dan jiwa sehingga haram hukumnya bila memakan harta orang lain secara batil yaitu dengan cara yang tidak

²² Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hl 101

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke 12, PT. Al-ma'arif, Bandung, hlm. 45

²⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifai, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. I : 693.

disyariatkan, seperti tindakan seseorang yang menjual barang yang tidak ia miliki, harga penjualan makanan yang rusak yang tidak bisa dimanfaatkan dengan nyata, misal kelapa, telur atau semangka yang telah rusak, kemudian harga penjualan barang yang tidak memiliki nilai dan manfaat yang dianggap *syar'i*, misal kera, babi, lalat, serangga penyengat, bangkai, *khamr*, dan yang lainnya. Maka apabila menjual barang yang rusak dan mengambil keuntungan, maka harga tersebut haram dan buruk, dan harus mengembalikan kepada pemiliknya. Tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad yang sah secara syariat, misal pinjam meminjam, hibah, jual beli, sewa menyewa, yang harus sesuai dengan syariat berdasarkan ayat di atas, yakni makan-makanlah harta yang dihasilkan dari perdagangan yang dilaksanakan atas saling ridha dalam batasan syariat, baik jual beli maupun transaksi yang lainnya.²⁶

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah oleh *syarā'*. Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat, dan disekitar kita kerap terjadi penyimpangan diantaranya *riba*, *gharār*, ketidakpastian, penipuan, dan sebagainya. Maka dari itu adanya etika jual beli untuk memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara *universal*, ekonomi, dan sosial.²⁷

Dari yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian akan melakukan penelitian yang lebih dalam dengan menggunakan teknik interpretasi dengan tujuan mengetahui makna etika jual beli yang ditinjau dari teks-konteks dan pendapat *mufassir* Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* pada ayat-ayat etika jual beli.

Kemudian, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kepada masyarakat mengenai etika jual beli. Dengan demikian etika jual beli

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25

²⁷ Rachat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76

sangat berpengaruh dalam berdagang ataupun berbisnis karena dari fenomena sekarang banyak sekali terjadi penipuan pada penjualan online. Dari mulai barang yang tidak sesuai sampai dengan penjual yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli dan lainnya.

G. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pemilihan dan penggunaan metode penelitian berperan penting untuk memudahkan terpenuhinya tujuan yang sesuai dengan metodologi penelitian. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analitis adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran tokoh yang diteliti terhadap ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema yang telah ditentukan, lalu menganalisa dan melahirkan bahasan yang diinginkan secara sistematis. Dengan metodologi deskriptif analitis, penulis mendeskripsikan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang etika jual beli, kemudian dianalisis secara kritis, mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut, serta menjelaskan relevansi penafsiran etika jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili terhadap isu-isu yang terjadi saat ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta bersifat kepustakaan (*Library Research*), yakni digunakan untuk mengumpulkan informasi serta data-data berdasarkan bahan yang terdapat di perpustakaan. Data dan informasi biasanya didapatkan melalui buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan lain-lain.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengkaji berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan dengan tema pada

penelitian ini. Identifikasi dilakukan dengan cara membaca literatur, mengumpulkan, mengolah serta mengkaji informasi atau data yang telah ada, terkait tema pembahasan yakni etika jual beli, berupa data-data utama atau primer maupun sekunder, secara *factual* serta *actual*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama atau pokok dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an tentang etika jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data dari berbagai literatur lain. Literatur tersebut berupa buku-buku tentang etika jual beli, artikel karya ilmiah, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan etika jual beli dan literatur-literatur lain di luar sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat kepustakaan (*Library Research*). Oleh karenanya, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumen yaitu catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis seperti sejarah kehidupan, karya tulis, biografi, dan cerita. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah berupa karya tulis penelitian sebelumnya, buku dan data-data tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili. Dokumen tersebut selanjutnya akan dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan poin pembahasan pada penelitian.

5. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data-data, tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis data, metode yang peneliti gunakan ialah:

a. Analisis

Analisis data ialah tahap pengorganisasian serta proses mengurutkan data menjadi pola-pola atau klasifikasi, sehingga dapat menentukan tema dan hipotesis kerja. Akan tetapi karena penelitian ini bersifat kualitatif serta sumber data diambil dari kumpulan naskah atau dokumen yang berupa buku, tulisan, dan artikel ilmiah, sehingga analisis yang peneliti gunakan ialah analisis data non-statistik. Dalam menganalisis data, cara yang digunakan peneliti ialah deduksi-induksi dan ditambahkan dengan pendekatan sosiologi dalam menganalisis ayat-ayat etika jual beli.

b. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, metode yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari penjelasan yang bersifat umum, kepada penjelasan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Dalam suatu penelitian, sistematika penulisan berfungsi untuk mempermudah pembahasan dengan menyelaraskan urutan pembahasan yang terdapat dalam penelitian serta menjadikan pembahasan tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Agar penelitian ini sistematis dan terarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, bab ini berisi landasan teori tentang wawasan jual beli dalam Al-Qur'an.

BAB III, bab ini berisi tentang biografi Waḥbah Az-Zuhaili dan Karakteristik *Tafsīr Al-Munīr*.

BAB IV, bab ini berisi tentang analisis terhadap penafsiran ayat-ayat etika bisnis dalam transaksi jual beli online menurut Waḥbah Az-Zuhaili. hasil penelitian dan pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat etika jual beli menurut Waḥbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr Al-Munīr*.

BAB V, bab ini berisi tentang implementasi ayat-ayat jual beli pada jual beli online.